



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANATORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENTANA TORAJA
NOMOR: 203/PL.02.3-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6547);
 3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Komisi . . .

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 394/PL.02.2Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor : 84/PL.02.3-BA/7318/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.

KESATU: Menetapkan Pasangan Calon usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam daftar pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masapendaftaran.


KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Toraja
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

RIZAL RANDA



LAMPIRAN
KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANA TORAJA
NOMOR: 203/PL.02.3-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANA TORAJA TAHUN2020


NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI
1.	Calon Bupati Drs. ALBERTUS PATARRU, Ak., M.M. Calon Wakil Bupati Drs, John Diplomasi.	1. PDI-P 2. PARTAIHANURA 3. PARTAIBERKARYA	9 (sembilan) kursi
2.	Calon Bupati Ir. NICODEMUS BIRINGKANAE Calon Wakil Bupati VICTOR DATUAN BATARA, S.H.	1. PARTAI NASDEM 2. PARTAI GOLKAR 3. PARTAIPERINDO	14 (empatbelas) kursi
3.	CalonBupati THEOFILUS ALLO RERUNG, S.E. Calon Wakil Bupati dr. ZADRAK TOMBEG, Sp.A	1. PARTAI DEMOKRAT 2. PARTAI GERINDRA 3. PKPI	7 (tujuh)kursi

Ditetapkan di Tana Toraja
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

BENYAMIN P. SENOBUA